



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MALVIN ANDREAN Bin MULIANTO**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukses I perum pondok giri indah Blok D2 Rt.39 Kelurahan sambutan Kecamatan Sambutan Kota samarinda atau jalan DI. Panjaitan Gang Raji No.05 Rt.15 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa **MALVIN ANDREAN Bin MULIANTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Malvin Andrean Bin Muliando bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kami yakni melanggar pasal 378 KUHP sesuai dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Malvin Andrean Bin Muliando dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya,serta penuntut umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Malvin Andrean Bin Muliando, Pada hari Rabu tanggal 04 Bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan PMI RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita di Jalan PMI pintu masuk parkir RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terdakwa mendatangi saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah dengan maksud untuk meminjam handphone dengan alasan ingin menghubungi temannya, karena merasa tidak curiga saksi Uswatun Hasanah meminjamkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 miliknya, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan handphone tersebut di samping pos dan saksi Uswatun Hasanah kembali sibuk bekerja di pos keluar, kemudian ketika saksi Uswatun Hasanah Binti. Amiruddin mencari terdakwa di sekeliling parkiran Rumah Sakit tersebut, terdakwa tidak juga ditemukan. Atas kejadian tersebut saksi Uswatun Hasanah merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polsek Samarinda Ulu guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 milik saksi Uswatun Hasanah Binti. Amiruddin tersebut, oleh terdakwa dijual tanpa ijin saksi Uswatun Hasanah Binti. Amiruddin kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di daerah jembatan Mahkota II di jalan Sungai Mahakam Saamarinda, dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos dan sebagian untuk membeli makan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Malvin Andrean Bin Muliato sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Malvin Andrean Bin Muliato, Pada hari Rabu tanggal 04 Bulan Maret Tahun 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan PMI RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita di Jalan PMI pintu masuk parkir RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terdakwa mendatangi saksi Uswatun Hasanah dengan maksud untuk meminjam handphone dengan alasan ingin menghubungi temannya, karena merasa tidak curiga saksi Uswatun Hasanah meminjamkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 miliknya, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan handphone tersebut di samping pos dan saksi Uswatun Hasanah kembali sibuk bekerja di pos keluar, kemudian ketika saksi Uswatun Hasanah Binti. Amiruddin mencaari terdakwa di sekeliling parkir Rumah Sakit tersebut, terdakwa tidak juga ditemukan. Atas kejadian tersebut saksi Uswatun Hasanah merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polsek Samarinda Ulu guna proses lebih lanjut;

Bahwa setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak benar-benar menghubungi siapapun, karena terdakwa sejak awal sudah berniat menjual handphone tersebut;

Bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 milik saksi Uswatun Hasanah Binti. Amiruddin tersebut, oleh terdakwa dijual tanpa ijin saksi Uswatun Hasanah Binti. Amiruddin kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di daerah jembatan Mahkota II di jalan Sungai Mahakam Saamarinda, dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos dan sebagian untuk membeli makan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Malvin Andrian Bin Muliando sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telah jelas dan mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi USWATUN HASANAH Binti AMIRUDDIN (dibacakan);

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita di Jalan PMI pintu masuk parkir RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terdakwa mendatangi saksi meminjam HP dengan alasan mau menelepon temannya, karena merasa tidak curiga saksi meminjamkan hp miliknya, tidak lama kemudian terdakwa menelepon di samping pos dan saksi sibuk kerja di pos keluar, sekitar satu jam kemudian terdakwa sudah tidak ada, saksi mencoba mencari di sekeliling parkir RSUD namun tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polsek Samarinda Ulu guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi menjelaskan Kerugian yang dialami oleh saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUCI NUR INDAH SARI Als SUCI Binti SARIFUDDIN (dibacakan);

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dan korban duduk bersebelahan sedang sibuk melayani kendaraan yang sedang mengambil tiket masuk di RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda kemudian tidak berapa lama saksi melihat terdakwa mendatangi korban dan mengatakan "Us pinjam HP mu sebentar dong buat nelpo teman", kemudian korban langsung meminjamkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 kepada terdakwa setelah meminjam Hp milik korban terdakwa langsung membawa hp milik korban ke samping pos tiket masuk parkir untuk menelepon temannya sekitar 2 (dua) jam lebih, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi pelaku sedang apa, kemudian saksi mengingatkan korban "Us HP mu sudah dikembalikan kah?" tiba tiba korban kebingungan "Kemana Malvin ya?" setelah korban bertanya ke teman teman yang bertugas dan juga kepada saksi, akhirnya korban tidak ada lagi melihat terdakwa sekaligus 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri :
B915SLH06D00 milik korban yang dipinjam terdakwa sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita di Jalan PMI pintu masuk parkir RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terdakwa mendatangi saksi Uswatun Hasanah dengan maksud untuk meminjam handphone dengan alasan ingin menghubungi temannya, karena merasa tidak curiga saksi Uswatun Hasanah meminjamkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 miliknya, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan handphone tersebut di samping pos dan saksi Uswatun Hasanah kembali sibuk bekerja di pos keluar, kemudian ketika saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin mencaari terdakwa di sekeliling parkir Rumah Sakit tersebut, terdakwa tidak juga ditemukan. Atas kejadian tersebut saksi Uswatun Hasanah merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polsek Samarinda Ulu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah handphone tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa tidak benar-benar menghubungi siapapun, karena terdakwa sejak awal sudah berniat menjual handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 milik saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin tersebut, oleh terdakwa dijual tanpa ijin saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di daerah jembatan Mahkota II di jalan Sungai Mahakam Samarinda, dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos dan sebagian untuk membeli makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita di Jalan PMI pintu masuk parkir RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terdakwa mendatangi saksi Uswatun Hasanah dengan maksud untuk meminjam handphone dengan alasan ingin menghubungi temannya, karena merasa tidak curiga saksi Uswatun Hasanah meminjamkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 miliknya, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan handphone tersebut di samping pos dan saksi Uswatun Hasanah kembali sibuk bekerja di pos keluar, kemudian ketika saksi Uswatun Hasanah Binti. Amiruddin mencaari terdakwa di sekeliling parkir Rumah Sakit tersebut, terdakwa tidak juga ditemukan. Atas kejadian tersebut saksi Uswatun Hasanah merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polsek Samarinda Ulu guna proses lebih lanjut;
- Awalnya saksi dan korban duduk bersebelahan sedang sibuk melayani kendaraan yang sedang mengambil tiket masuk di RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda kemudian tidak berapa lama saksi melihat terdakwa mendatangi korban dan mengatakan "Us pinjam HP mu sebentar dong buat nelpo teman", kemudian korban langsung meminjamkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 kepada terdakwa setelah meminjam Hp milik korban terdakwa langsung membawa hp milik korban ke samping pos tiket masuk parkir untuk menelepon temannya sekitar 2 (dua) jam lebih, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi pelaku sedang apa, kemudian saksi mengingatkan korban "Us HP mu sudah dikembalikan kah?" tiba tiba korban kebingungan "Kemana Malvin ya?" setelah korban bertanya ke teman teman yang bertugas dan juga kepada saksi, akhirnya korban tidak ada lagi melihat terdakwa sekaligus 1 (satu) Unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri :
B915SLH06D00 milik korban yang dipinjam terdakwa sebelumnya;

- Kerugian yang dialami oleh saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa pengertian Unsur **Barang Siapa** merupakan penunjukan kata ganti orang sebagai subyek/pelaku dari tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa MALVIN ANDREAN Bin MULIANTO** mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam diri terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidananya serta adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar jam 16.00 wita di Jalan PMI pintu masuk parkir RSUD A.W. Syahrani Kelurahan Sidadadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terdakwa mendatangi saksi Uswatun Hasanah dengan maksud untuk meminjam handphone dengan alasan ingin menghubungi temannya, karena merasa tidak curiga saksi Uswatun Hasanah meminjamkan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 miliknya, tidak lama kemudian terdakwa menggunakan handphone tersebut di samping pos dan saksi Uswatun Hasanah kembali sibuk bekerja di pos keluar, kemudian ketika saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin mencaari terdakwa di sekeliling parkir Rumah Sakit tersebut, terdakwa tidak juga ditemukan, Atas kejadian tersebut saksi Uswatun Hasanah merasa keberatan dan melaporkan ke pihak Polsek Samarinda Ulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa setelah terdakwa membawa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna putih (Spring White) dengan nomor IMEI : 868797040017495 dan 868797040017487 dengan nomor seri : B915SLH06D00 milik saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin tersebut, oleh terdakwa dijual tanpa ijin saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di daerah jembatan Mahkota II di jalan Sungai Mahakam Saamarinda, dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kos dan sebagian untuk membeli makan sehari-hari;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Uswatun Hasanah Binti Amiruddin mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang milik korban tidak dapat dikembalikan oleh terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Malvin Andean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara;
3. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 551/Pid.B/2020/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **SENIN** tanggal **27 JULI 2020** oleh kami, **DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua , **JONI KONDOLELE,S.H**, Ir. **ABDUL RAHMA KARIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **MELATIWARNA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JONI KONDOLELE,S.H.

DEKY VELIX WAGIJU, S.H.,M.H.

Ir. **ABDUL RAHMA KARIM, S.H.**

Panitera Pengganti,

MASHUNI EFFENDI S.H.